



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 03.A TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KABUPATEN TULANG BAWANG,**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan Pedoman Bagi Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani di Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan wisata Rohani Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN  
WISATA ROHANI KABUPATEN TULANG BAWANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Ibadah Umroh adalah Umroh yang dilaksanakan diluar Musim Haji;
9. Perjalanan Ibadah umroh dan Wisata Rohani adalah Perjalanan yang membawa banyak orang/jama'ah dengan persyaratan tertentu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Arab Saudi/Tempat Wisata Rohani lainnya hingga pulang ke Kabupaten Tulang Bawang;
10. Peserta Umroh dan Wisata Rohani adalah Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani;
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**PRINSIP PELAKSANAAN IBADAH UMROH**  
**DAN WISATA ROHANI**  
**Pasal 2**

- (1.) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Terbuka;
  - b. Kontinuitas;
  - c. Akuntabel;
  - d. Tepat Jumlah dan;
  - e. Tepat Waktu.
- (2.) Prinsip Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta Umroh dan Wisata Rohani terbuka untuk kaum muslim dan non muslim yang berada di Kabupaten Tulang Bawang sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan;
- (3.) Prinsip Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarnya ditetapkan dalam APBD;
- (4.) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup c dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun managemant pengelolaan;

- (5.) Prinsip Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan;
- (6.) Prinsip Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1.) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Tulang Bawang;
- a. Sebagai Pedoman dalam membeikan arah pelaksanaan pemberangkatan perjalananan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Tulang Bawang agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, evesien, terukur, konsisten dab berkjelanjutan;
  - b. Menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani di Kabupaten Tulang Bawang.
- (2.) Tujuan disusunnya peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten Tulang Bawang:
- a. Adanya Kesamaan Pedoman semua pihak tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani di Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. Memudahkan Koordinasi dalam Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani di Kabupaten Tulang Bawang.

### **BAB IV BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI PASAL 4**

- (1.) Proses pembayaran pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani diserahkan sepenuhnya kepada biro jasa perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jama'ah umroh/haji dan wisata rohani;

- (2.) Proses pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERSYARATAN ATAU KRITERIA, DAN SPESIFIKASI**  
**PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH DAN**  
**WISATA ROHANI**  
**Pasal 5**

- (1.) Persyaratan atau kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi peserta umroh dan wisata rohani yaitu :
- a. Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci/mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
  - b. Pengurus masjid, antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji, dan penyuluh agama;
  - c. Pengurus kelompok agama non muslim yang bekerja melayani umatnya;
  - d. Petugas pencatat nikah;
  - e. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
  - f. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
  - g. Pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Masyarakat Tulang Bawang yang berprestasi baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - i. Masyarakat yang berdomisili di luar Kabupaten Tulang Bawang namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Kabupaten Tulang Bawang;
  - j. Para juara I, II dan III dalam event keagamaan tingkat Nasional dan juara I dalam event keagamaan tingkat Kabupaten Tulang Bawang;

- k. Anggota Lembaga Adat, anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan di Kabupaten Tulang Bawang;
  - l. Calon peserta umroh dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pemimpin wilayah (Bupati/Walikota/Camat/Lurah), pimpinan organisasi, pimpinan pengurus masjid, pimpinan SKPD/Unit Kerja, pimpinan lembaga dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;
  - m. Calon peserta umroh dan wisata rohani harus lolos verifikasi oleh tim verifikasi penyelenggara ibadah umroh Kabupaten Tulang Bawang;
  - n. Penetapan peserta umroh dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
  - o. Pendamping peserta umroh dan wisata rohani adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendampingi peserta umroh.
- (2.) Spesifikasi Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menjelang pemberangkatan, selama pemberangkatan hingga pemulangan adalah biro jasanya mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perjalanan Jama'ah Umroh Pulang Pergi (PP) Tulang Bawang-Lampung-Jakarta-Jeddah (Arab Saudi);
  - b. Penginapan hotel bintang tiga atau empat;
  - c. Konsumsi selama di Arab Saudi menu khas Indonesia;
  - d. Visa umroh, Paspor, Suntik Meningitis;
  - e. Transportasi bus full air conditioner selama di Arab Saudi;
  - f. Air Zaman masing-masing 10 (sepuluh) liter;
  - g. Manasik umroh;
  - h. Perlengkapan Umroh;
  - i. Masa alaman umroh selama 9 (sembilan) hari dan;

- j. Mengikutsertakan petugas yang terdiri dari pembimbing jama'ah/tour leader.
- (3.) Sesuai mampu melaksanakan tujuan pada Pasal 5 Ayat (2) maka Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab biro jasa perjalanan wisata rohani yang ditunjuk yaitu :
- a. Perjalanan peserta wisata rohani menggunakan transportasi udara/darat Pulang Pergi (PP) Tulang Bawang tempat wisata rohani;
  - b. Visa umroh, Paspor, Suntik Meningities;
  - c. Penginapan peserta;
  - d. Konsumsi selama di wisata rohani dan;
  - e. Lokal guide (dalam Bahasa Indonesia).
- (4.) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku.

**BAB VI**  
**REKRUITMEN**  
**Pasal 6**

Rekrutmen calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani Kabupaten Tulang Bawang melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang membuat surat pemberitahuan Kepada Sekretaris Daerah, Forkopimda, SKPD/Unit kerja tentang usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menginformasikan Kepada Masyarakat di wilayahnya tentang usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani;
- c. Permohonan usulan/rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit kerja, pimpinan kelompok/organisasi/lembaga masyarakat ditujukan Kepada Bupati Tulang Bawang Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tulang Bawang;

- d. Pendataan dan seleksi calon peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan;
- e. Rekrutmen/penunjukan biro jasa perjalanan umroh dan wisata rohani berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan Haji/Umroh Wisata Rohani, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH**  
**UMROH DAN WISATA ROHANI**  
**Pasal 7**

- (1.) Dalam menetapkan peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
- (2.) Tugas tim verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umroh dan wisata rohani Kabupaten Tulang Bawang yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta umroh dan wisata rohani dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN/PEMBATALAN**  
**PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH DAN WISATA**  
**ROHANI**

Peserta Umroh dan wisata rohani dapat diberhentikan/dibatalkan apabila:

- a. Tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai peserta ibadah umroh dan wisata rohani;
- b. Terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani;
- d. Mengundurkan diri atau;
- e. Meninggal dunia.



